

CADANGAN PANGAN
2023

PERDA NO. 7 , LD 2023/NO.7, 28 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud , tujuan dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang ada di Daerah Kabupaten Kampar. Sasaran Penerima Cadangan Pangan merupakan seluruh masyarakat yang mengalami situasi kerawanan pangan , terkait dengan Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa; dan /atau Masyarakat yang ada di Daerah Kabupaten Kampar dan Pengawasan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Dinas melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Oktober 2023 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2023.
 - Penjelasan : 5 Hlm.